

PUTUSAN PEMIDANAAN SEBAGAI PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DIBAYAR OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Eko Setiawan¹, Ifrani²

¹*Pengadilan Negeri Kandangan,
E-mail: ekosetiano1@gmail.com*

²*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: ifrani99@gmail.com*

Abstract :

The aims of this research are to study the types of punishment decided by the court as substitution to fine punishment which is not paid by corporation in environmental crime and to study the ideal type of decided by the court as substitution to fine punishment which is not paid by corporation in environmental crime. The kind of this research is normative legal research by using case approach which results are presented as descriptive analysis. From the results of the research it can be inferred that there are three types of punishment decided by the court as substitution to fine punishment which is not paid by corporation in environmental crime. Firstly : only fine punishment without imposing other alternative punishment, secondly : giving other alternative punishment, confinement to the person representing the corporation before the court, and thirdly : seizure of the corporation's assets. In the seizure of the corporation's assets there are verdicts which do not determine the time limit and procedure of the execution and there are also verdicts which determine the limit and procedure of the execution. From the three types of punishment, the seizure of the corporation's assets which determine the time limit and procedure of the execution is the ideal types of punishment to be decided by the court as substitution to fine punishment which is not paid by corporation in environmental crime and in case the corporation's assets are not sufficient to pay the fine punishment, then the public prosecutor may close or dissolve the corporation.

Keywords: *Implementation of Principle of Harmony, Land Procurement, Public Interest*

Abstrak :

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau kurungan tetapi hanya dapat dipidana denda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur pidana pengganti denda apabila korporasi tidak membayar denda, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar dalam pasal 30 KUHP tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan untuk mengetahui jenis pidana yang ideal untuk dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau "case approach" yang hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pertama : pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain, kedua : pidana kurungan kepada orang yang mewakili korporasi di pengadilan dan ketiga : pidana perampasan aset korporasi. Dalam pidana perampasan aset korporasi terdapat putusan yang tidak menentukan batas

waktu dan tata cara pelaksanaannya dan terdapat pula putusan yang menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya.

Kata kunci: Implementasi Asas Keselarasan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa subyek hukum pidana itu hanya orang sebagai “*natuurlijke personen*”, sehingga hanya orang saja yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya orang saja yang dapat dipidana.¹ Hal ini dapat diketahui dari perumusan tindak pidana yang selalu diawali dengan frasa “*hij die*”² atau “barangsiapa” atau “setiap orang”. Frasa “*hij die*” atau “barangsiapa” atau “setiap orang” ini tidak dapat diartikan lain selain dari pada “orang”.³ Frasa “*hij die*” yang digunakan dalam rumusan berbagai “*strafbaar feit*” atau tindak pidana dalam “*Wetboek van Strafrecht (WvS)*” apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya “barangsiapa” yang berarti “siapapun”. Karena dalam bahasa Indonesia kata “siapa” merujuk kepada “manusia”, maka kata “barang siapa” atau “siapapun” berarti ‘setiap manusia’.⁴ Demikian halnya dari perumusan pidana yang dapat

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 KUHP yang hanya dapat dijatuhkan kepada orang atau manusia.

Dari formulasi pasal 59 KUHP juga dapat disimpulkan bahwa korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam KUHP. Semangat pasal 59 KUHP tersebut adalah tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi oleh pengurusnya.⁵ Demikian juga dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama (HIR) maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang hanya mengatur tata cara penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa orang atau manusia. KUHAP tidak mengatur tata cara penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa korporasi. Hal ini dapat dilihat dari pengertian siapa yang dimaksud dengan “tersangka”, “terdakwa”, “rehabilitasi”, “pengaduan” dan “terpidana” dalam pasal 1 KUHAP. Sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHAP hanya menunjuk kepada “orang” atau “manusia” dan tidak kepada yang bukan manusia misalnya korporasi. Kesimpulannya adalah hanya manusia saja

¹ Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 100

² Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama., hlm. 97

³ Sudarto. *Op. Cit*, hlm. 101

⁴ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta : Kencana, hlm. 17

⁵ *Ibid*, hlm. 19

yang dapat dituntut dan karena itu juga hanya manusia saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana.⁶

Selain itu pemeriksaan dalam perkara pidana dan sifat dari hukum pidana yang selalu melihat kesalahan terdakwa atau “*gen straf zonder schuld*” menunjukkan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu hanyalah orang, karena pengertian kesalahan baik berupa kesengajaan dan kealpaan itu hanya ada di dalam sikap batin manusia.⁷ Selama ini banyak sekali kalangan yang tidak dapat menerima badan hukum sebagai subyek hukum pidana karena adegium “*Universitas Delinquere Non Potest*” atau badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana oleh karenanya tidak dapat dipidana,⁸ karena korporasi tidak memiliki badan dan jiwa, tidak memiliki “*mens rea*” atau berbuat “*in propria persona (In one's own person or personality)*”, bahkan korporasi tidak memiliki “*judicial capacity*”, sehingga korporasi tidak dapat dipidana, karena korporasi tidak memiliki tubuh nyata yang dapat dibebani penderitaan dan tidak memiliki jiwa yang harus dipersalahkan atau

dikutuk⁹ atau “*No soul to be damned and no body to be kicked*”.¹⁰

Seiring dengan munculnya era industrialisasi, globalisasi, modernisasi teknologi dan pembangunan ekonomi, lahirlah korporasi yang disatu sisi telah memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan perekonomian negara dan pembangunan nasional. Di sisi lain korporasi telah menjadi pelaku tindak pidana maupun sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang atau menyembunyikan atau menyimpan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dengan maksud untuk mengaburkan tindak pidana pokoknya. Sehingga kedudukan badan hukum mulai bergeser dari subyek hukum perdata menjadi subyek hukum pidana yang dapat berperan sebagai pelaku tindak pidana, alat untuk melakukan tindak pidana, maupun objek tindak pidana.¹¹ Bahkan hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dapat pula dilakukan oleh korporasi, kecuali tindak pidana yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh korporasi, seperti bigami, sumpah palsu, pemerkosaan serta

⁶ *Ibid*, hlm. 17-19

⁷ Sudarto. *Op. Cit*, hlm. 101

⁸ Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 31

⁹ Muladi dan Diah Sulistyani RS. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung : Alumni, hlm. 1-2

¹⁰ Widyono Pramono. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung : Alumni, hlm. 145

¹¹ Surya Jaya. 2017. *Corporate Criminal Liability. Implementasi Perma No. 13 Tahun 2016*. Aritkel dalam Majalah Dandapala Penjaga Keadilan Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017, hlm. 72

tindak pidana lain yang satu-satunya pidananya adalah penjara dan pidana mati.¹²

Tindak pidana yang dilakukan korporasi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan pembangunan nasional. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan secara langsung saat ini bahkan untuk waktu yang sangat panjang akibat dari tindak pidana tersebut masih terus bisa dirasakan. Akibat yang ditimbulkan secara langsung terhadap masyarakat adalah kerugian finansial, kehilangan pekerjaan, kemandulan, kecacatan dan bahkan kehilangan jiwa. Sementara akibat jangka panjang dari tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan gangguan kesehatan.¹³ Misalnya tindak pidana pembukaan lahan gambut dengan cara membakar yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam (PT. KA); PT. Platindo Agro Subur (PT. PAS); PT. Surya Panen Subur (PT. SPS); PT. Antang Sawit Perkasa (PT. ASP); dan PT. Adei Plantation dan Industry (PT. API) telah mengakibatkan kerusakan tanah dan lingkungan; kerusakan lingkungan sifat kimia tanah; kerusakan lingkungan sifat biologi tanah; kerusakan lingkungan fisik tanah; kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna; meningkatnya gas emisi rumah kaca di atmosfer dan lahan gambut tidak bisa lagi menyimpan air sehingga mengakibatkan kerusakan geologis dan plasma nutfah.

¹² Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Kencana, hlm. 66 – 67

¹³ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit*, hlm. 22

Selanjutnya tindak pidana menghasilkan limbah B3, dumping limbah ke lingkungan, pelanggaran baku mutu air limbah dan tidak melakukan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS); PT. Albasi Priangan Lestari (PT. APL); PT. Indo Bharat Rayon (PT. IBR); PT. Koyama Casting Indonesia (PT. KCI); PT. Dongwoo Environmental Indonesia (PT. DEI); PT. Indomico Mandiri (PT. IM) berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam jenis penyakit seperti halnya dalam kasus minamata di Jepang. Karena akibat dari “*corporate crime*” tersebut telah menimbulkan kerusakan sosial yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan gabungan dari seluruh “*street crime*”,¹⁴ sehingga tindak pidana korporasi atau “*corporate crime*” itu menjadi tindak pidana yang paling serius bila dibandingkan dengan semua jenis tindak pidana, kemudian badan hukum mulai diterima sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan yang disebut dengan “*corporate crime*” atau “kejahatan korporat” yang disebut dengan istilah “kejahatan korporasi” atau “kejahatan organisasi” atau “*organizational crime*”.¹⁵

Akhirnya adegium “*Universitas Delinquere Non Potest*” mulai ditinggalkan, sehingga muncul berbagai macam teori atau

¹⁴ *Ibid*, hlm. 26

¹⁵ Munir Fuady. *Op. Cit*, hlm. 27

ajaran hukum pidana yang dipakai untuk dapat membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, teori atau ajaran tersebut diantaranya adalah “ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*)”; “ajaran pertanggungjawaban pidana pengganti (*doctrine of vicarious liability*)”; “ajaran identifikasi (*doctrine of identification*)”; “ajaran delegasi (*doctrine of delegation*)”; “ajaran agregasi (*doctrine of agregation*)”; “model budaya kerja perusahaan”; “*reactive corporate fault*”; dan “ajaran gabungan”.¹⁶ Sedangkan menurut Munir Fuady, teori-teori yang berlaku terhadap proses pidana suatu badan hukum antara lain : “*ultra vires*”; “teori keagenan”; “teori surat kuasa”; “*alter ego*”; “*respondeat superior*”; “*piercing the corporate veil*”; “*deep pocket theory*”; “*strict liability*”; “*vicarious liability*”; “pembuktian terbalik”; “*fiduciary duty*”; “*in house management rule* dan *insider trading*.”¹⁷

Formulasi pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ada dalam pasal 116 ayat (1) yaitu : “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana

dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”. Ketentuan pasal 116 ayat (1) UUPPLH tersebut hanya mengatur tuntutan yang ditujukan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah, sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 98 - 115 UUPPLH sebatas mengatur pidana penjara dan denda tetapi tidak menentukan secara jelas sanksi pidana yang relevan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Sehingga UUPPLH tidak menentukan secara jelas jenis pidana pokok yang tepat untuk dijatuhkan terhadap korporasi.¹⁸

Pengaturan pidana tambahan atau tindakan tata tertib kepada korporasi dalam pasal 119 UUPPLH yang menyatakan bahwa : “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata-tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, hlm. 6

¹⁷ Munir Fuady. *Op. Cit.*, hlm. 206-207

¹⁸ Mispansyah. *Bahan Kuliah Kapita Selektu Hukum Pidana. Kejahatan Sumber Daya Alam Oleh Korporasi.* hlm. 65 – 66

lama 3 (tiga) tahun” terkesan begitu tiba-tiba. Seharusnya UUPPLH menentukan terlebih dahulu jenis pidana pokok terhadap korporasi, setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Sedangkan jenis pidana yang diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 115 UUPPLH adalah pidana penjara dan pidana denda tanpa mengatur jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Sehingga sangat tidak mungkin apabila korporasi dijatuhi pidana penjara.¹⁹

Karena korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tersebut tidak memiliki badan, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tersebut sudah pasti berbeda dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan hidup. Di mana kepada mereka yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup untuk atau atas nama korporasi dalam pemedanaannya tidak menimbulkan permasalahan, karena semua jenis pidana seperti pidana penjara, kurungan, denda, pidana tambahan dan tindakan tata tertib dapat dijatuhkan kepada mereka. Terhadap pidana denda yang tidak dibayar pun juga sudah ada alternatif penyelesaiannya. Di mana kalau menurut pasal 30 KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar, masih

bisa diganti dengan pidana kurungan. Tetapi ketentuan pasal 30 KUHP tersebut hanya dapat berlaku untuk pengurus korporasi atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan subyek hukum pidana yang berupa orang atau manusia.

Sedangkan untuk subyek hukum pidana yang berupa korporasi, jenis pidana pokok yang relevan untuk dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana denda selain pidana tambahan dan tindakan tata tertib. Namun karena UUPPLH tidak memberikan pilihan yang dimungkinkan untuk menggantikan pidana denda apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dan mekanisme pembayarannya, sedangkan ketentuan pasal 30 KUHP tidak dapat diberlakukan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, sehingga terjadi kekosongan pengaturan alternatif jenis sanksi pidana sebagai pengganti pidana denda apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam penerapan jenis pidana pengganti denda yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup apabila korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tersebut tidak membayar pidana denda.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67

Sehingga putusan pengadilan yang berbeda tersebut sangat menarik untuk diteliti.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis membatasi penelitian ini ke dalam dua permasalahan pokok yaitu :

1. Jenis pidana apa yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ?.
2. Jenis pidana apa yang ideal untuk dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ?.

PEMBAHASAN

Jenis Pidana Yang Telah Dijatuhkan Pengadilan Sebagai Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dari formulasi ketentuan pidana dalam pasal 98 s/d 120 UUPPLH, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana penjara dan pidana denda. Frasa “dan” dalam pasal-pasal di ketentuan pidana tersebut mengharuskan kedua jenis pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Sedangkan pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum (korporasi). Kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana yang merupakan orang atau manusia masih bisa dipidana penjara. Sedangkan kepada badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (korporasi), tidak mungkin untuk dipidana penjara. Sehingga sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup hanyalah pidana denda.

UUPPLH tidak mengatur jenis sanksi pidana lain sebagai pengganti (alternatif) pidana denda apabila korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak mau membayar pidana denda yang dijatuhkan pengadilan. Dengan mengacu pada pasal 103 KUHP, maka ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP juga berlaku bagi tindak pidana–tindak pidana yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika peraturan perundang-undangan tersebut menentukan lain. Sehingga KUHP memberikan peluang untuk menjadikan pidana kurungan sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian ketentuan pasal 30 dan pasal 31 KUHP berlaku juga bagi ketentuan pidana yang telah diatur dalam pasal 98 s/d 120 UUPPLH. Pasal 30 KUHP menentukan bahwa jika pidana denda yang dijatuhkan

pengadilan tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (korporasi). Kepada mereka yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup untuk atau atas nama korporasi dalam pemedanaannya tidak menimbulkan permasalahan, karena semua jenis pidana dapat dijatuhkan kepada mereka. Terhadap pidana denda yang tidak dibayar pun juga sudah ada alternatif penyelesaiannya. Di mana kalau menurut ketentuan pasal 30 KUHP di atas, apabila pidana denda yang dijatuhkan pengadilan tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan. Tetapi ketentuan pasal 30 KUHP tersebut hanya berlaku untuk pengurus korporasi atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan subyek hukum pidana yang berupa orang atau manusia tidak untuk subyek hukum pidana yang berupa badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (korporasi).

Sehingga terjadi kekosongan pengaturan (*rechtsvacuum*) jenis sanksi pidana sebagai pengganti (alternatif) pidana denda apabila korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan pengadilan. Akibatnya terjadi

ketidakseragaman dalam penerapan jenis sanksi pidana sebagai pengganti (alternatif) pidana denda yang dijatuhkan pengadilan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup apabila korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tersebut tidak membayar pidana denda. Diantaranya terdapat putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain sebagai pengganti denda yaitu kepada PT. Kalista Alam; PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS); PT. Surya Panen Subur (PT. SPS); PT. National Sago Prima (PT. NSP); PT. Indo Bharat Rayon (PT. IBR); PT. Plantindo Agro Subur (PT. PAS) dan PT. Antang Sawit Perkasa (PT. ASP), ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kurungan kepada pengurus korporasi yang mewakili korporasi di pengadilan sebagai pengganti pidana denda yaitu dalam perkara PT. Adei Plantation & Industry (PT. API) dan PT. Dongwoo Environmental Indonesia (PT. DEI) dan ada pula putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan aset korporasi sebagai pengganti pidana denda yaitu dalam perkara PT. Albasi Priangan Lestari (PT. APL); PT. Koyama Casting Indonesia (PT. KCI); PT. Indominco Mandiri (PT. IM) dan PT. Jatimjaya Perkasa (PT. JP).

Dalam putusan pertama yang hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain

sebagai pengganti pidana denda apabila korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak membayar pidana denda. Menurut penulis penjatuhan pidana denda saja tanpa disertai alternatif pidana pengantinya tidak efektif untuk menjerat dan memberi efek jera kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga penjatuhan pidana denda kepada korporasi tidak akan efektif. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Agung Surya Jaya bahwa : “... penjatuhan pidana denda bagi korporasi tidak efektif. Sanksi pidana denda hanya menjadi macan kertas saja.” Munir Fuady juga mengatakan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi tidak efektif karena korporasi akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos pengeluaran biasa yang merupakan *cost of business* korporasi tersebut dan jika denda dianggap sudah terlalu membebankan, korporasi dapat mengajukan dirinya untuk dipailitkan.²⁰ Adapun upaya yang dilakukan oleh Jaksa apabila korporasi tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan dasar korporasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dalam gugatan tersebut disertakan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum

banding, kasasi dan peninjauan kembali (putusan serta *merta/uitvoerbaar bij voorraad*).

Sedangkan dalam putusan kedua yang menjatuhkan pidana kurungan kepada pengurus korporasi yang mewakili korporasi di pengadilan sebagai pengganti pidana denda apabila korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tersebut tidak membayar pidana denda, menurut penulis putusan pengadilan ini akan menimbulkan banyak permasalahan dalam praktek peradilan dan pelaksanaan pidananya. Permasalahan pertama adalah siapa yang akan menjalani pidana kurungan tersebut apabila PT. DEI dan PT. API tidak mau membayarnya ? Apakah Kim Young Woo dan Sdr. Tan Kei Yoong ? Dalam kapasitas sebagai apa mereka akan dikenakan kurungan ? Apakah dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur dan Direksi/Managing Director atau sebagai pribadi ? Bagaimana jika ternyata telah terjadi pergantian jabatan Presiden Direktur di PT. DEI dan Direksi/Managing Director PT. API ? apakah yang menjalani kurungan tetap Kim Young Woo dan Sdr. Tan Kei Yoong atau Presiden Direktur PT. DEI dan Direksi/Managing Director PT. API yang pada saat itu menjabat ? Presiden Direktur PT. DEI dan Direksi/ Managing Director PT. API yang baru yang menggantikan Kim Young Woo dan Sdr. Tan Kei Yoong pasti akan keberatan dan menolak menjalani

²⁰ Munir Fuady. *Op. Cit*, hlm. 28

pidana kurungan menggantikan PT. DEI dan PT. API.

Permasalahan kedua adalah permasalahan perumusan subyek yang telah terjadi sejak dari tingkat pertama. Jika perumusan subyeknya sebagaimana ditulis dalam putusan tingkat pertama dan banding, maka sebenarnya yang menjadi terdakwa bukanlah PT. DEI, namun diri pribadi dari Kim Young Woo. Sementara itu jika dalam perkara ini yang diadili adalah diri pribadi dari Kim Young Woo, maka perkara ini melanggar asas *Ne Bis In Idem*, mengingat terhadap diri pribadi Kim Young Woo telah diperiksa dan diputus juga dalam berkas perkara yang tersendiri bersama-sama dengan Kim Byung Seop dengan kualifikasi tindak pidana sebagai orang yang menyuruh melakukan pencemaran lingkungan hidup dan dipidana 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Hal yang sama tidak menutup kemungkinan akan menimpa Tan Kei Yoong sebagai Direksi/ Managing Director PT. API.

Permasalahan ketiga adalah sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang menjadi tersangka adalah PT. DEI dan PT. API bukan Kim Young Woo dan Sdr. Tan Kei Yoong. Demikian halnya dalam surat dakwaan dan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi terdakwa adalah PT. DEI dan PT. API bukan Kim Young Woo dan Sdr. Tan

Kei Yoong. Kim Young Woo dan Sdr. Tan Kei Yoong hanya tampil untuk mewakili PT. DEI dan PT. API di sidang pengadilan dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT. DEI dan Direksi/Managing Director PT. API. Sehingga menurut penulis, menjatuhkan pidana kepada pengurus tanpa melalui statusnya sebagai tersangka/terdakwa sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dalam kaitannya dengan kesalahan korporasi yang diajukan sebagai terdakwa, telah melanggar hukum acara pidana yang berlaku yang menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa sejak penyelidikan hingga proses persidangan.

Selanjutnya dalam putusan ketiga yang menjatuhkan perampasan aset korporasi sebagai pengganti pidana denda apabila korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tersebut tidak membayar pidana denda, dari hasil penelitian penulis terhadap keempat putusan yang menjatuhkan perampasan aset korporasi sebagai pengganti pidana denda, terdapat ketidakseragaman dalam redaksi amarnya dan juga terdapat putusan yang tidak menentukan batas waktu pelaksanaannya. Ketidakseragaman tersebut misalnya putusan dalam perkara PT. APL; PT. KCI dan PT. IBR. Dalam perkara PT. APL, pengadilan menyatakan "... dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagian

asset harta terdakwa II disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah denda dimaksud”, sedangkan dalam perkara PT. KCI, pengadilan menyatakan “...dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan asset PT. KCI oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi denda sejumlah tersebut” dan dalam perkara PT. IBR, pengadilan menyatakan “...dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan asset terdakwa PT. IBR oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda tersebut”. Meskipun hakikat dari ketiga putusan tersebut sama, sebaiknya pengadilan melakukan penyeragaman redaksinya.

Ketiga putusan dalam perkara PT. APL; PT. KCI dan PT. IBR tersebut juga tidak menentukan batas waktu pelaksanaannya sehingga akan terjadi ketidakpastian hukum. Menurut penulis, hal yang demikian terjadi karena ketiga putusan tersebut diputus sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (PERMA No. 13 Tahun 2016). Berbeda dengan putusan dalam perkara PT. IM dan PT. JP yang sudah seragam dan menentukan batas waktu pelaksanaannya sehingga terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya, karena diputus sesudah terbitnya

PERMA No. 13 Tahun 2016. Di mana dalam perkara PT. IM dan PT. JP, pengadilan menyatakan bahwa “... dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa PT. IM dan PT. JP disita dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut.” Namun demikian menurut penulis, putusan ini tidak secara serta merta dapat dieksekusi oleh Jaksa. Sebab belum ada tata cara dalam hukum acara pidana yang mengaturnya. Masih diperlukan peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah. Sebelum undang-undang atau peraturan pemerintah terbit, maka Jaksa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan dasar korporasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya disertai permohonan agar putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad*).

Jenis Pidana Yang Ideal Untuk Dijatuhkan Pengadilan Sebagai Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Diuraikan dimuka bahwa UUPPLH mengalami kekosongan pengaturan alternatif jenis pidana lain sebagai pengganti pidana denda apabila pidana denda tersebut

tidak dibayar oleh korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Sedangkan pidana denda yang dijatuhkan pengadilan tidak mungkin berdiri sendiri (mandiri) tetapi diperlukan adanya pidana pengganti denda jika pidana denda tidak dibayar. Pidana pengganti denda ini bertujuan agar sanksi pidana denda dapat lebih efektif diterapkan. Dalam konteks pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana pengganti tersebut berfungsi agar korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak terlepas dari pertanggung-jawaban pidana sebagai subjek hukum pidana.

Sedangkan hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya karena adegium atau pepatah yang mengatakan *ius curia novit* atau *iura novit curia*, yang bermakna bahwa hakim dianggap tahu hukum (*de rechtbank kent recht* atau *the court knows the law*) yang berarti pengadilan bertanggung jawab untuk menentukan hukum yang berlaku. Pengadilan secara *ex officio* memiliki kewenangan hukum untuk memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan dapat menetapkan teori hukum yang berlaku meskipun hal itu belum diajukan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan para pihak dibebaskan dari

kewajiban menentukan apa hukumnya untuk kasus yang diajukan.²¹

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Oleh karena itu, hakim harus mengisi kekosongan tersebut dengan mengadakan penemuan hukum baru dalam peristiwa konkret yang dihadapinya.²² Tugas penemuan hukum ini dijalankan oleh hakim untuk menjamin penerapan perundang-undangan atau hukum pada umumnya tetap aktual dan adil. Hakim harus melakukan penafsiran hukum, konstruksi hukum, penghalusan hukum atau menerapkan prinsip *argumentum a contrario*. Hakim tidak boleh sekadar menjadi “mulut atau corong undang-undang (*spekbius van de wet, bouche de la loi*)”. Hakim adalah mulut keadilan dan kebenaran.²³

Hakim dalam menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup harus

²¹ Dahlan Sinaga. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila. Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung : Nusamedia, hlm. 130 – 131

²² Hartiwiningsih. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan*. Surakarta : UNS Press, hlm. 41 – 42

²³ Bagir Manan. *Pembaruan Undang-Undang Pos (Undang-Undang No. 38 Tahun 2009)*. Majalah Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 38 Maret 2018, hlm. 6

bersikap progresif. Hakim harus berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*.²⁴ *Judicial activism* adalah suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan, dimana hakim mendasarkan pertimbangan-pertimbangan putusannya antara lain pada pandangan hakim tersebut terdapat perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang dan sebagainya. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup harus terlebih dahulu memahami asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) agar hakim dapat berperan dalam pemulihan lingkungan dengan menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat punitif tetapi juga mengedepankan proses pemulihan lingkungan.²⁵

Bagian terpenting dalam penegakkan hukum pidana lingkungan hidup terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah penentuan jenis sanksi, penjatuhan sanksi dan pelaksanaan pidananya yang semuanya harus diorientasikan dan didasarkan pada tujuan

pidana. Setelah tujuan pidana ditetapkan, barulah ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat untuk dikenakan kepada pelaku kejahatan.²⁶ Selain itu, sanksi yang dijatuhkan harus berorientasi sama dengan orientasi tindak pidana yang dilakukan sehingga tujuan pidana dapat tercapai. Menurut Wahyu Yun Santoso, peranan pidana dalam hukum lingkungan adalah sebagai daya paksa berupa *injuction* (untuk pemulihan lingkungan hidup) dan *remidi* (ganti rugi).²⁷ Secara umum tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan konservasi lingkungan hidup melalui tiga hal, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati (pelestarian), dan pemanfaatan secara lestari.²⁸

Suatu peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan konservasi lingkungan hidup harus mengatur sanksi pidana yang jelas dan tepat. Ketiga hal yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati (pelestarian), dan pemanfaatan secara lestari dapat dilaksanakan apabila sanksi yang diatur dalam peraturan di bidang lingkungan hidup juga

²⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, hlm. 4

²⁵ Indonesia Center For Environmental Law (ICEL). 2014. *Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Serifikasi Hakim Lingkungan Hidup*. Jakarta : Indonesia Center For Environmental Law (ICEL) bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 29

²⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana. Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 86

²⁷ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan. Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : UII Press, hlm. 165

²⁸ *Ibid*

berorientasi pada konsevasi lingkungan hidup.²⁹ Menurut Zaihirin Harahap, suatu peraturan di bidang lingkungan hidup yang dibentuk dengan tujuan untuk membela kepentingan lingkungan hidup, mempunyai konsekuensi dalam penegakannya harus bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup. Sanksi pidana sebagai salah satu sanksi yang diatur didalamnya harus diterapkan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu sistem pemidanaan di bidang lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup demi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang disertai dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.³⁰

Muladi, Dwidja Priyatno, Hasbullah F. Sjawie, Mahrus Ali dan Sutan Remy Sjahdeini menyepakati bahwa hanya pidana denda saja yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai pidana pokok, mereka juga mengusulkan jenis sanksi tindakan atau tata tertib sebagai pidana tambahan, tetapi mereka tidak secara jelas mengusulkan apa jenis sanksi pidana yang dapat dijadikan sebagai substitusi pidana denda. Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief sendiri telah mengatakan bahwa untuk menjamin terlaksananya sanksi pidana denda tersebut perlu dipertimbangkan batas waktu pelaksanaan pembayaran denda dan tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan

dapat menjamin pembayaran denda apabila terpidana tidak dapat membayarnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan.³¹ Beberapa jenis sanksi pidana yang diusulkan oleh Muladi, Dwidja Priyatno, Hasbullah F. Sjawie, Mahrus Ali dan Sutan Remy Sjahdeini merupakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang sudah diatur dalam pasal 119 UUPPLH.

Menurut penulis, terhadap pidana denda yang tidak dibayar terpidana diperlukan pengganti dendanya dan beberapa jenis sanksi pidana tersebut dapat dijadikan sebagai substitusi pidana denda. Caranya adalah sanksi pidana seperti penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi yang saat ini merupakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib tidak lagi ditetapkan sebagai pidana tambahan tetapi dijadikan sebagai pengganti pidana denda. Karena pidana pengganti denda ini dimaksudkan untuk memaksa atau menekan terpidana untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan pengadilan kepadanya.³² Menurut Barda Nawawi Arief, pidana paksaan untuk menegakkan pidana denda adalah dengan penyitaan harta milik terpidana (*seizure of property*), penyitaan barang tetap terpidana (*seizure of real estate*) dan penahanan

²⁹ *Ibid*, hlm. 166

³⁰ *Ibid*

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumnus, hlm. 181

³² Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia. Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti, hlm. 252

(*detention*).³³ Sehingga sedapat mungkin pidana denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayarannya ditetapkan tenggang waktu. Untuk itu, Suhariyono mengusulkan jika pidana denda itu tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.³⁴

Demikian pula Dwidja Priyatno yang mengusulkan agar apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi, maka pembayarannya hanya dibatasi atau diambil dari harta kekayaan korporasi itu sendiri.³⁵ Sutan Remy Sjahdeini mengusulkan agar korporasi yang dijatuhi pidana denda juga harus dinyatakan pailit apabila tidak sanggup membayar besarnya denda yang dijatuhkan kepada korporasi tersebut.³⁶ Menurut Syaiful Bakhri, jika seseorang dijatuhi pidana denda oleh pengadilan kemudian tidak membayar pidana denda itu dalam waktu 30 hari sejak pengadilan menjatuhkan putusannya, maka harta bendanya dapat disita untuk membayar denda itu atau ia akan dikurung sebagai

pengganti denda itu.³⁷ Dari pendapat Syaiful Bakhri tersebut, menurut penulis hanya penyitaan terhadap harta benda saja yang dapat diterapkan kepada korporasi sedangkan pidana kurungan tidak dapat diterapkan terhadap korporasi.

Adriano mengusulkan agar dalam penjatuhan pidana denda kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, sepatutnya diikuti dengan perintah kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak membayar denda yang telah dijatuhkan, harta benda milik korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dilelang sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar dan apabila tidak mencukupi, korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tersebut dibubarkan.³⁸ Perintah penyitaan terhadap harta benda milik korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sangat penting untuk menjamin terlaksananya pembayaran denda. Selain itu perlu juga adanya sanksi

³³ Barda Nawawi Arief. 2003. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum*. Jakarta : RadjaGrafindo Persada, hlm. 24

³⁴ Suhariyono. *Op. Cit*, hlm. 362

³⁵ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok : Kencana, hlm. 122

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit*, hlm. 8

³⁷ Syaiful Bakhri. 2016. *Pidana Denda : Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*. Jakarta : Kreasi Total Media, hlm. 311

³⁸ Adriano. 2016. *Pemikiran Dan Teknik Pembuatan Putusan Pidana Terhadap Korporasi. Dengan Fiksi Perkara Lingkungan*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 5

pidana yang lebih berat yaitu pidana pembubaran korporasi yang tentunya akan membawa dampak pada terjadinya dilikuidasinya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.³⁹

Jika korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup itu dijatuhi pidana denda dan harta bendanya disita kemudian dilelang ternyata tidak mencukupi untuk membayar denda, maka korporasi tersebut tidak mempunyai kemauan untuk membayar denda dan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri serta memiliki kecenderungan untuk merugikan, sehingga demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum korporasi tersebut harus dibubarkan.⁴⁰ Suzuki dalam disertasi Rofinus Hotmaulana mengingatkan agar dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus diterapkan secara hati-hati sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham/*stakeholders*, dan konsumen.⁴¹ Demikian juga Hakim Agung Surya Jaya yang mengatakan agar hakim harus memiliki sikap kehati-hatian, kecermatan dan kearifan dalam menjatuhkan hukuman terhadap korporasi. Sebab, penjatuhan hukuman terhadap korporasi berupa pidana denda hingga penjatuhan penutupan perusahaan akan berdampak pada kondisi sosial dan

ekonomi masyarakat. Karena tidak jarang sebuah korporasi berkontribusi besar bagi masyarakat dan/atau negara dari sisi sosial ekonomi demi pembangunan yang berkelanjutan.⁴²

Hal yang sama disampaikan oleh I Dewa Made Suartha, agar dalam menjatuhkan pidana pembubaran atau penutupan seluruh atau sebagian usaha korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup harus dilakukan secara hati-hati. Sebab dampak dari putusan pidanaan tersebut sangat luas. Tidak hanya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang mengalami penderitaan akibat sanksi pidana yang dijatuhkan tetapi juga orang-orang tidak berdosa yang bekerja di korporasi tersebut, pemegang saham dan konsumen.⁴³ Menurut Mahrus Ali, penutupan seluruh atau sebagian korporasi merupakan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dan menimbulkan dampak yang luas serta korban yang sangat banyak.⁴⁴ Penutupan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu

³⁹ *Ibid*, hlm. 6

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 7

⁴¹ Muladi dan Diah Sulistyani RS. *Op. Cit*, hlm. 72

⁴² Tim Dandapala. 2017. *Menyelematkan Perusahaan Dari Jerat Pidana Korporasi*. Artikel dalam Majalah Dandapala Penjaga Keadilan Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017, hlm. 21

⁴³ I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum Pidana Korporasi. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang : Setara Press, hlm. 45

⁴⁴ Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 274

sanksi yang ampuh untuk menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup.⁴⁵ Pencabutan izin atau penutupan korporasi merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.⁴⁶

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, sampailah pada simpulan dari penulis sebagai berikut :

1. Terdapat tiga jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu pertama : pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain, kedua : pidana kurungan kepada pengurus korporasi yang mewakili korporasi di pengadilan dan ketiga : pidana perampasan aset korporasi. Dalam pidana perampasan aset korporasi terdapat putusan yang hanya menyatakan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset korporasi untuk dijual lelang guna menutupi pidana denda yang dijatuhkan pengadilan tanpa menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu terdapat putusan yang menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya dengan menyatakan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian aset/harta

korporasi disita dan dijual lelang sekedar mencukupi untuk membayar sejumlah pidana denda yang dijatuhkan pengadilan. Dengan ketiga jenis pidana ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dan ketidakkonsistenan pengadilan dalam menentukan jenis pidana sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penulis sendiri dapat menerima dan menyetujui putusan pengadilan yang terakhir yang menjatuhkan pidana perampasan aset korporasi dengan menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya.

2. Dari ketiga jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut di atas, jenis sanksi pidana berupa perampasan aset korporasi adalah jenis pidana yang ideal untuk dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Jenis sanksi pidana berupa perampasan aset korporasi sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ini, akan menjadi lebih bermakna atau berharga, apabila dalam putusan tersebut ditentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya, dengan menyatakan dalam putusan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 275

⁴⁶ Tim Dandapala. *Op. Cit*, hlm. 21

waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta korporasi disita dan dijual lelang sekedar mencukupi untuk membayar sejumlah pidana denda yang dijatuhkan pengadilan. Batas waktu dan tata cara pelaksanaan putusan pidana denda yang dijatuhkan pengadilan kepada korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ini diatur dalam pasal 25 ayat (2) jo pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Dari simpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menjaga keseragaman dan konsistensi dalam menentukan jenis sanksi pidana sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup maupun dalam tindak pidana lain, serta untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menghindari korporasi sebagai terpidana menunda-nunda pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan tidak ada batas waktu pembayarannya, sebaiknya hakim yang menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup maupun tindak pidana lain yang dilakukan oleh korporasi, harus secara jelas dan tegas sehingga tidak ditafsirkan lagi, menyebutkan dalam amar putusannya bahwa apabila pidana denda tersebut tidak

dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka memerintahkan kepada jaksa untuk menyita harta benda korporasi untuk dilelang untuk membayar pidana denda tersebut. Apabila harta benda korporasi setelah dilelang tidak mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut, maka memerintahkan kepada jaksa untuk melakukan penutupan atau pembubaran terhadap korporasi tersebut.

Putusan pemidanaan berupa perampasan aset korporasi sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ini tidak diatur dalam UUPPLH, KUHP dan KUHAP. Sehingga pemidanaan berupa perampasan aset korporasi ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UUPPLH, KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang-undang pidana lain di luar KUHP terkait formulasi atau pengaturan sistem pemidanaan terhadap korporasi khususnya sanksi pidana pengganti denda apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh korporasi. Untuk itu kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) agar segera melakukan revisi atau perubahan terhadap formulasi atau pengaturan sistem pemidanaan terhadap korporasi khususnya sanksi pidana pengganti denda

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh korporasi baik dalam UUPPLH, KUHP dan KUHAP dengan mempedomani putusan pidana sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ini dalam angka satu dari saran penulis di atas..

DAFTAR PUSTAKA

- Adriano. 2016. *Pemikiran Dan Teknik Pembuatan Putusan Pidana Terhadap Korporasi. Dengan Fiksi Perkara Lingkungan*. Bandung : Mandar Maju
- Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan. Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : UII Press
- Ali, Mahrus. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum*. Jakarta : RadjaGrafindo Persada
- Bakhri, Syaiful. 2016. *Pidana Denda : Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*. Jakarta : Kreasi Total Media
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Hartiwiningsih. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan*. Surakarta : UNS Press
- Indonesia Center For Environmental Law (ICEL). 2014. *Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Serifikasi Hakim Lingkungan Hidup*. Jakarta : Indonesia Center For Environmental Law (ICEL) bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Muladi dan Diah Sulistyani RS. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung : Alumni
- Pramono, Widyo. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung : Alumni
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana. Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

- Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok : Kencana
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila. Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung : Nusamedia
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta : Kencana
- Sjawie, Hasbullah F.. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Kencana
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang : Yayasan Sudarto
- Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia. Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti
- Suartha, I Dewa Made. 2015. *Hukum Pidana Korporasi. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang : Setara Press
- Abby, F. A.. *Bahan Kuliah Tindak Pidana Lingkungan Hidup*
- Manan, Bagir. *Pembaruan Undang-Undang Pos (Undang-Undang No. 38 Tahun 2009)*. *Majalah Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 38* Maret 2018
- Mispansyah. *Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Kejahatan Sumber Daya Alam Oleh Korporasi*
- Jaya, Surya. 2017. *Corporate Criminal Liability. Implementasi Perma No. 13 Tahun 2016*. Aritkel dalam *Majalah Dandapala Penjaga Keadilan Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017*
- Tim Dandapala. 2017. *Menyelematkan Perusahaan Dari Jerat Pidana Korporasi*. Artikel dalam *Majalah Dandapala Penjaga Keadilan Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017*